

**PERATURAN DESA SUKAMENAK
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH DESA SUKAMENAK
KECAMATAN MARGAHAYU
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017**



**PERATURAN DESA SUKAMENAK
KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 06 TAHUN 2017**

**TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMENAK
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMENAK**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ketentuan Pasal Peraturan Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemilihan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, , Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sukamenak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sukamenak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 Lembaran Daerah Nomor 17 Tanggal 29 Desember 2017;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang : Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 tahun 2015 tentang Pedoman pemberian bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Daerah
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 berita Nomor 91 Tanggal 29 Desember 2017.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2014 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksana Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 seri D);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESASUKAMENAK
Dan
KEPALA DESA SUKAMENAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAMENAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan Pelaksana Teknis Lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang), serta urusan kewilayahan (Kepala Dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan urusan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah Perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan Pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam Periode tahun anggaran tertentu.
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
21. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.

23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka panjang pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa.
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa.
32. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam
33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.
34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.
35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa.
40. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.
41. Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
43. Dana Cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.272.969.900,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 574.889.900,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 853.724.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 161.257.700,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 683.098.100,-
e. Bidang Tak terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.272.969.900,-
Surplus/Defisit	Rp.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum

Dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja .

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sukamenak
Pada Tanggal : 30 Desember 2017

KEPALA DESA SUKAMENAK

H. ACHMAD ADJI

Diundangkan di Sukamenak,
Pada Tanggal : 30 Desember 2017

SEKRETARIS DESA SUKAMENAK
KECAMATAN MARGAHAYU

TAUFIK, SE
LEMBARAN DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU NO : 06 TAHUN 2017

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMENAK
NOMOR : /BPD/ XII /2017

TENTANG
PERSETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) SUKAMENAK
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMENAK

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersipat strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang di tetapkan, serta terjadi kebutuhan yang mendesak dalam Tahun Anggaran berjalan, perlu adanya upaya sinergis berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Desa , Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sukamenak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sukamenak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.272.969.900,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 574.889.900,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 853.724.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 161.257.700,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 683.098.100,-
e. Bidang Tak terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.272.969.900,-
Surplus/Defisit	Rp. 0-

- KEDUA : Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun 2017 dengan Peraturan Desa.
- KETIGA : Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun Anggaran 2018 yang telah mendapat persetujuan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk Bahan Proses Pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung oleh Sekretaris Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamenak
Pada Tanggal : 30 Desember 2017

KETUA BPD
DESA SUKAMENAK,

H. SUTISNA, S.Sos.MM

Tembusan, disampaikan Kepada, Yth :

1. Camat Margahayu
 2. Kepala Desa Sukamenak
-

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMENAK
NOMOR:412.3/ /BPD/ XII /2017
TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2018

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Balai Musyawarah Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukamenak, dengan dihadiri oleh perangkat Desa dan Undangan Lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun 2018

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan pada peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun 2018 dengan Rincian :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.272.969.900,-
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	574.889,900,-
b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp.	853.724.200,-
c.	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.	161.257.700,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	683.098.100,-
e.	Bidang Tak terduga	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.272.969.900,-
	Surplus/Defisit	Rp.	0-

B. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun 2018 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun 2018 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamenak, 30 Desember 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMENAK

WAKIL KETUA

K E T U A

SURATMAN.DIPLE.SEIS.

H. SUTISNA,S.Sos.MM.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Agus Saptaludin, S.Pd,MM	Sekretaris	1.
2.	Nono Noviwat	Kabid Pemerintahan	2.
3.	Asep Suherman	Kabid Pembangunan	3.
4.	Edi Junaedi	Kabid Kesejahteraan Rakyat	4.
5.	Asep Supriatna	Anggota	5.
6.	Ade Suherdi	Anggota	6.
7.	Acep Edi Junaedi, SE.	Anggota	7.

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun Anggaran 2018
DESA : Sukamenak
KECAMATAN : Margahayu
TANGGAL : 30 Desember 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Sutisna, S.Sos.MM	Ketua BPD	1.
2.	Suratman, Diple,Seis	Wakil Ketua BPD	2.
3.	Agus Saptaludin, S.Pd,MPD	Sekretaris BPD	3.
4.	Nono Noviwat	Kabid Pemerintahan	4.
5.	Asep Suherman	Kabid Pembangunan	5.
6.	Edi Junaedi	Kabid Kesejahteraan Rakyat	6.
7.	Asep Supriatna	Anggota	7.
8.	Ade Suherdi	Anggota	8.
9.	Acep Edi Junaedi, SE.	Anggota	9.

Sukamenak, 30 Desember 2017

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 09 orang
2. Hadir : 09 orang
3. Tidak Hadir : 0 orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUKAMENAK,

H. SUTISNA, S.Sos.MM

DAFTAR HADIR BADAN PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun Anggaran 2018
DESA : Sukamenak
KECAMATAN : Margahayu
TANGGAL : 30 Desember 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Achmad Adji	Kepala Desa Sukamenak	1.
2.	Taufik, SE	Sekretaris Desa	2.
3.	Benny Setiawan	Kasi Pemerntahan	3.
4.	Lucky Bimantara	Kasi Pelayanan	4.
5.	Dena Wahyu Kelana	Kasi Kesra	5.
6.	Dewi Ikawati	Kaur Keuangan	6.
7.	Engkun Sodikin	Bendahara Desa	7.
8.	Sopa Soprowi	Kasi Perencanaan	8.
9.	Nurhayati	Kaur Umum dan TU	9.
10.	Asep Yusdinar	Kepala Dusun I	10.
11.	Roni Patahillah	Kepala Dusun II	11.
12.	Dadang Ruhiat	Kepala Dusun III	12.
13.	Hj. Euis Rochmayati	Ketua PKK Desa Sukamenak	13.
14.	Yuyun Maryati	Bendahara PKK Desa	14.
15.	Drs. Aminudin, Msi	Ketua LPMD Sukamenak	15.
16.	H.Akang Permana,SIP	Anggota LPMD Sukamenak	16.
17.	Asep Karmana	Anggota LPMD	17.

Sukamenak, 30 Desember 2017

KEPALA DESA SUKAMENAK,

H. ACHMAD ADJI



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN MARGAHAYU
KANTOR KEPALA DESA SUKAMENAK
Jl. Sukamenak Nomor 137 Telp. (022) 88887417 Kode Pos 40227

RISALAH RAPAT

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua ribu tujuh belas telah diadakan Pembahasan mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukamenak Tahun 2018 Yang sebesar, Rp. 2.272.969.900 ,- yang bertempat di Balai Musyawarah Desa Sukamenak yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamenak, berserta Kepala Desa dan Aparat Desa Sukamenak, adapun daftar hadir sebagaimana terlampir :

Dan dalam pembahasan tersebut, telah dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa Sukamenak (BPD) Menyetujui dan sekaligus menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak (APBDes) Tahun Anggaran 2018
2. Badan Permusyawaratan Desa Sukamenak (BPD) membuat Nota Persetujuan Nomor :
/BPD/SKM/ XII /2017.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamenak, 30 Desember 2017

Mengetahui :
Kepala Desa Sukamenak,

Notulen,

H. ACHMAD ADJI

TAUFIK, SE



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUKAMENAK
KECAMATAN MARGAHAYU
KABUPATEN BANDUNG

Jl. Sukamenak Nomor 137 Telp. (022) 88887417 Kode Pos 40227

NOTA PERSETUJUAN BPD

Nomor : /BPD/SKM/ XII /2017

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah diadakan Pembahasan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukamenak Tahun Anggaran 2018, yang semula Pendapatan sebesar, Rp. 2.272.969.900,- yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sukamenak dengan daftar hadir terlampir.

Adapun hasil pembahasan tersebut telah ditetapkan dalam Nota Persetujuan ini dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (PERDES) Sukamenak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukamenak untuk Tahun Anggaran 2018.

Demikian Nota Persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sukamenak, 30 Desember 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUKAMENAK

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Sutisna, S.Sos.MM	Ketua	1.
2	Suratman, Diple,Seis	Wakil Ketua	2.
3	Agus Saptaludin, S.Pd,MM,Pd	Sekretaris	3.
4	Nono Noviwari	Anggota	4.
5	Asep Suherman	Anggota	5.
6	Edi Junaedi	Anggota	6.
7	Asep Supriatna	Anggota	7.....
8	Ade Suherdi	Anggota	8
9	Acep Edi Junaedi, SE.	Anggota	9